

## **Dampak Merger PT BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam Menjadi PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah**

Winddy Santika Dewi

*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: keke.winddy@gmail.com*

**Abstrak.** Pelaksanaan Merger Antara BPRS Salman Dengan BPRS Al Salaam dalam perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum sepenuhnya sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku. Kendati demikian, pihak pemegang saham dan Bank Indonesia mensiasati dengan menyusun berita acara yang disesuaikan mekanismenya dengan aturan yang berlaku. Tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung setelah pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam menurun drastis dari 70% sampai 1,29% pada periode Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu bertambahnya SDM dan adanya perbaikan kinerja. Dampak pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung berdampak positif diantaranya dapat manage risiko likuiditas dengan lebih fleksibel, penurunan rasio NPF (pembiayaan bermasalah) secara signifikan, dan Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, yang kemudian dapat memperbesar margin atau laba dari pembiayaan yang disalurkan BPRS Al Salaam Cabang Bandung.

**Kata Kunci :** Dampak Merger, PT BPRS Salman, BPRS Al Salaam, Tingkat Pembiayaan Bermasalah

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Masalah**

Akibat persaingan antar bank pun semakin ketat. Di dalam mengelola bank yang bersangkutan maka para pejabat bank tersebut perlu mengatur sebaik-baiknya posisi likuiditasnya, mengatur semaksimal mungkin pemanfaatan earning asset-nya serta mengatur apakah permodalan yang diperlukan telah memadai atau tidak. Untuk kepentingan tersebut maka besarnya Bank Assets, Bank Liabilities, serta Capital harus dapat diatur dalam perbandingan yang optimal sehingga dapat dicapai tingkat profitabilitas yang memadai.

Alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi, strategic opportunities, meningkatkan efektifitas dan mengeksploitasi mispricing di pasar modal. Pada umumnya tujuan dilakukan merger dan akuisisi adalah untuk mendapatkan nilai tambah. Merger dan akuisisi antar bank terjadi sesuai dengan permintaan bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, ataupun permintaan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi di kota Bandung dan sekitarnya yang merupakan hasil merger dari dua bank syariah yaitu BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam. Kedua BPRS tersebut memiliki latar belakang sejarah yang sama yaitu lahir dari inisiatif para aktivis dakwah di lingkungan Masjid Salman ITB. BPRS Al Salaam diprakarsai oleh para alumni ITB yang aktif di Masjid Salman pada saat masih menjadi Mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk BPR. BPRS Al Salaam juga

dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman.<sup>1</sup>

Adanya proses merger tersebut berimplikasi terhadap pertumbuhan pendapatan yang signifikan yang diperoleh oleh PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung yang dulunya merupakan BPRS Salman. Dampak yang jelas dari proses merger tersebut diantaranya adalah terjadinya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar BPRS Al Salaam dengan BPRS Salman yang menjadi nama BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Hal ini berimplikasi BPRS Al Salaam cabang Bandung dapat memmanage risiko likuiditas dengan lebih fleksibel. Implikasi lain dari proses merger tersebut adalah diperolehnya peningkatan modal perusahaan (biasanya CAR akan meningkat tetapi tidak terlalu cukup tinggi) dan adanya keunggulan dalam memmanage biaya akibat bertambahnya skala usaha. Efisiensi BPRS Al Salaam Cabang Bandung dapat terlaksana, khususnya dalam efisiensi biaya provisi penyaluran pembiayaan (FDR). Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan yang dialami BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebagai bank hasil merger dari BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam hal ini dapat memperbesar margin dan bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan prosesi merger tersebut, terdapat indikasi dipaksakan. Indikasi tersebut karena peralihan asset BPRS Salman yang di-merger dengan BPRS Al Salaam dalam pelaksanaannya masih di bawah BPRS Salman. Masyarakat secara umum dan khususnya BPRS Salman belum mengetahui adanya proses merger tersebut. Sedangkan syarat umum penggabungan atau merger dua buah bank, hal ini harus diketahui oleh publik. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan<sup>2</sup> :

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Sudah menjadi sebuah rahasia umum apabila terjadinya merger antara dua bank atau lebih, secara logika pasti terdapat sebuah bank yang memiliki jumlah kredit bermasalah maupun kredit macet proses penyelesaian sampai masa merger masih terkatung-katung dan tidak jelas. Selain itu tentu saja penggabungan usaha bank bukanlah hal yang sederhana sebab mencakup beberapa aspek. Perubahan organisasi dan visi, perampingan sumber daya manusia, perbaikan struktur modal hingga rencana pengembangan bisnis di masa depan. Akan tetapi proses merger yang terjadi antara BPRS Salman dan BPRS Al Salaam cenderung seperti tanpa masalah. Dan pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung terkesan tidak mempublikasikan proses merger tersebut kepada publik karena ada kekhawatiran nasabah yang memiliki kasus pembiayaan bermasalah di BPRS Salman dulu tidak menyelesaikan piutang pembiayaannya.

<sup>1</sup><http://www.banksyariah-alsalaam.com/motoronline/index.php/web/web> diakses pada tanggal 20 April 2014.

<sup>2</sup>Sekjen DPR-RI, Lembaran Negara UU No 42 Tahun 2007, DPR-RI, Jakarta, 2008 : Hal. 36

Proses merger BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam satu sisi dapat meningkatkan modal bank (CAR), sehingga akan peluang perolehan pendapatan laba usaha pun akan ikut meningkat. Akan tetapi di sisi yang lain, pembiayaan bermasalah dari BPRS Salman yang terdahulu secara moral tidak dapat mengubah keadaan dan pola pikir dari nasabah. Nasabah yang pembiayaannya bermasalah atau macet menjadi tidak bertanggung-jawab kepada utangnya karena adanya hapus buku dan hapus tagih pada aktiva piutang pembiayaan yang bermasalah di BPRS Salman tersebut akibat adanya proses merger. Nasabah merasa tidak berkewajiban untuk melunasi atau membayar utangnya karena menganggap dengan adanya merger, pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung keadaan keuangannya dalam kondisi yang baik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam dalam perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung setelah pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam ?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung ?

### **B. Metode dan Teknik Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, disamping itu untuk mendapatkan data yang sesuai. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data dapat diperinci, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, yakni : sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Sumber Data Primer**

- 1) Studi dokumentasi : meneliti dokumen peraturan-peraturan mengenai merger perusahaan atau bank di Indonesia seperti :
  - a) Undang-undang No. 1/1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku tanggal 7 Maret 1996), khususnya Bab VII (pasal 102 – 109) ;
  - b) UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 ;
  - c) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank ;
  - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/1/PBI/2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
  - e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR ;
  - f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Syariah.

- 2) Hasil wawancara kepada pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung, yakni orang-orang yang berkompeten di bidang hukum dan legal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Al Salaam Cabang Bandung Ibu Ir. Rosidah Anwar, M.Si., beliau memaparkan proses merger sebagai berikut :

Merger BPRS Berkah Amal Salman dan BPRS Al Salaam Amal Salman, dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan nama baru PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung dan selanjutnya seluruh aset dan kewajiban BPRS Berkah Amal Salman dialihkan ke PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung. Berdasarkan data BI triwulan 1-2014, nilai aset PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung sebesar Rp 54,82 milyar, sedangkan nilai aset BPRS Berkah Amal Salman sebesar Rp 5,73 milyar. merujuk pada data BI tersebut, total aset kedua bank setelah merger diperkirakan menjadi RP 60,55 milyar. BPRS Berkah Amal Salman dan BPRS Al Salaam Amal Salman merupakan dampak dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT BPRS Berkah Amal Salman selama periode waktu 2006-2010.<sup>3</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari studi literatur, data yang digunakan penulis adalah :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan merger perusahaan (perseroan terbatas) dan bank.
- 2) Situs-situs yang berkaitan dengan merger dan produk perbankan syariah.

#### D. Hasil Penelitian

Proses merger BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam satu sisi dapat meningkatkan modal bank (CAR), sehingga akan peluang perolehan pendapatan laba usaha pun akan ikut meningkat. Akan tetapi di sisi yang lain, pembiayaan bermasalah dari BPRS Salman yang terdahulu secara moral tidak dapat mengubah keadaan dan pola pikir dari nasabah. Nasabah yang pembiayaannya bermasalah atau macet menjadi tidak bertanggung-jawab kepada utangnya karena adanya hapus buku dan hapus tagih pada aktiva piutang pembiayaan yang bermasalah di BPRS Salman tersebut akibat adanya proses merger. Nasabah merasa tidak berkewajiban untuk melunasi atau membayar utangnya karena menganggap dengan adanya merger, pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung keadaan keuangannya dalam kondisi yang baik.

#### E. Pembahasan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Merger PT BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam menjadi PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan Aturan Perseroan Terbatas serta tata cara pelaksanaan merger. Pada tatan teknis, agenda tahapan pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam tidak memiliki agenda yang sistematis. Hanya saja pihak pemegang saham

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Pimpinan BPRS Al Salaam Cabang Bandung yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014.

dan Bank Indonesia menyasiasi dengan menyusun berita acara yang disesuaikan mekanismenya dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan Merger PT BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam menjadi PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung juga berdampak terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah BPRS Berkah Amal Salman yang sebelumnya mencapai 30% menjadi 2.5% pada akhir tahun 2013 setelah berubah menjadi PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Salman sebelum merger dengan BPRS Al Salaam merupakan suatu kasus dimana nasabah BPRS Salman mengingkari janjinya membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Salman tersebut tidak hanya semata-mata dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Pembiayaan berkembang menjadi bermasalah disebabkan juga oleh pengelolaan manajemen BPRS Salman itu sendiri.

Tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Salman setelah merger dengan BPRS Al Salaam menjadi BPRS Al Salaam Cabang Bandung menurun drastis. Pada periode Maret 2010 tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF berada pada angka 70% dan setelah merger pada periode Juni 2011 berada pada angka 38%. Kemudian di akhir periode penelitian atau Desember 2013 berada pada angka 1.29%. hal ini menunjukkan bahwa BPRS Al Salaam Cabang Bandung tergolong sehat.

Dampak dari merger tersebut secara umum adalah terkait konversi seluruh kekayaan dan hutang BPRS Berkah Amal Salman kepada PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung dan mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban lainnya, baik kepada deposan maupun nasabah BPRS Berkah Amal Salman dahulu sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Beralihnya hak dan kewajiban tersebut tidak mengurangi jumlah nominal hak dan kewajiban debitur maupun kreditur sebelum dan sesudah merger. Sedangkan dampak dari kegiatan merger secara khusus terhadap tingkat pembiayaan bermasalah sangat signifikan.

## **F. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Merger Antara BPRS Salman Dengan BPRS Al Salaam dalam perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum sepenuhnya sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku. Kendati demikian, pihak pemegang saham dan Bank Indonesia menyasiasi dengan menyusun berita acara yang disesuaikan mekanismenya dengan aturan yang berlaku.
2. Tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung setelah pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam menurun drastis dari 70% sampai 1,29% pada periode Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu bertambahnya SDM dan adanya perbaikan kinerja.
3. Dampak pelaksanaan merger antara BPRS Salman dengan BPRS Al Salaam terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung berdampak positif diantaranya dapat memanager risiko likuiditas dengan lebih fleksibel, penurunan rasio NPF (pembiayaan bermasalah) secara signifikan, dan

Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, yang kemudian dapat memperbesar margin atau laba dari pembiayaan yang disalurkan BPRS Al Salaam Cabang Bandung.

**Daftar Pustaka**

<http://www.banksyariah-alsalaam.com/motoronline/index.php/web/web> diakses pada tanggal 20 April 2014.

Sekjen DPR-RI, Lembaran Negara UU No 42 Tahun 2007, DPR-RI, Jakarta, 2008 : Hal. 36

